



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI BLORA  
NOMOR: 300 / 227 / 2020  
TENTANG

PENETAPAN LOKASI SEBAGAI ZONA KUNING UNTUK TEMPAT USAHA  
PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN BLORA

BUPATI BLORA,

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Blora Nomor 36 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Sebagai Zona Kuning Untuk Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Blora;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);




4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35468);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 20);

12. Peraturan Bupati Blora Nomor 36 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Lokasi Sebagai Zona Kuning Untuk Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Blora dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pada lokasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU diperbolehkan sebagai tempat usaha bagi Pedagang Kaki Lima pada waktu yang ditentukan, meliputi:
- pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB; dan
  - pukul 21.00 WIB sampai dengan 06.30 WIB khusus untuk pasar tumpah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JABATAN	PARAF	TG:
Sekretaris Daerah		
Asisten		20-5-20
Kesat pol		20-5-20

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 20-5-2020

BUPATI BLORA,

  
DJOKO NUGROHO

TEMBUSAN: Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
2. Kepala Dindagkop UKM Kabupaten Blora;
3. Kepala Dinrumkimhub Kabupaten Blora;
4. Kepala Satpol PP Kabupaten Blora;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora selaku Penghimpun Keputusan Bupati Blora.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BLORA  
NOMOR : / / 2020  
TANGGAL : \_\_\_\_\_

DAFTAR LOKASI SEBAGAI ZONA KUNING UNTUK TEMPAT USAHA  
PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN BLORA

NO.	LOKASI	WILAYAH KECAMATAN	KET.
1.	Kompleks Alun-Alun Blora	Kecamatan Blora	
2.	Kompleks lapangan olah raga	semua wilayah Kecamatan se Kabupaten Blora	
3.	Kompleks gelanggang olah raga	semua wilayah Kecamatan se Kabupaten Blora	
4.	Sepanjang Jalan Pemuda	Kecamatan Blora	
5.	Sepanjang Jalan Ahmad Yani	Kecamatan Blora	
6.	Sepanjang Jalan Gunandar	Kecamatan Blora	
7.	Sepanjang Jalan Reksodiputro	Kecamatan Blora	
8.	Sepanjang Jalan Jenderal Sudirman	Kecamatan Blora	
9.	Sepanjang Jalan Gatot Soebroto	Kecamatan Blora	
10.	Sepanjang Jalan Agil Kusumodyo	Kecamatan Blora	
11.	Sepanjang Jalan Halmahera	Kecamatan Blora	
12.	Sepanjang Jalan Nusantara	Kecamatan Blora	
13.	Sepanjang Jalan KH. Ahmad Dahlan	Kecamatan Blora	
14.	Sepanjang Jalan Abu Umar	Kecamatan Blora	
15.	Sepanjang Jalan R.A Kartini	Kecamatan Blora	
16.	Sepanjang Jalan Dr. Soetomo	Kecamatan Blora	
17.	Sepanjang Jalan Tentara Pelajar	Kecamatan Blora	
18.	Sepanjang Jalan Gunung Sindoro	Kecamatan Blora	
19.	Sepanjang Jalan Gunung Sumbing, Blora	Kecamatan Blora	

NO.	LOKASI	WILAYAH KECAMATAN	KET.
20.	Sepanjang Jalan Gunung Lawu	Kecamatan Blora	
21.	Sepanjang Jalan Rajawali	Kecamatan Blora	
22.	Sepanjang Jalan Soedarman	Kecamatan Blora	
23.	Sepanjang Jalan Arumdalu	Kecamatan Blora	
24.	Sepanjang Jalan Sumodarsono	Kecamatan Blora	
25.	Sepanjang Jalan Mr. Iskandar	Kecamatan Blora	
26.	Sepanjang Jalan Kenanga	Kecamatan Blora	
27.	Sepanjang Jalan GOR	Kecamatan Blora	
28.	Sepanjang Jalan Bhayangkara	Kecamatan Blora	
29.	Sepanjang Jalan Gunung Wilis	Kecamatan Blora	
30.	Taman Seribu Lampu Cepu, meliputi Taman 1, Taman 2, Taman 3 dan Taman 4.	Kecamatan Cepu	
31.	Sepanjang Jalan Pemuda	Kecamatan Cepu	
32.	Sepanjang Jalan Diponegoro	Kecamatan Cepu	
33.	Sepanjang Jalan Ronggolawe	Kecamatan Cepu	
34.	Sepanjang Jalan Raya Cepu-Randublatung mulai dari SPBU Cepu sampai dengan SDN 1 Tambakromo	Kecamatan Cepu	
35.	Sepanjang Jalan Raya Cepu	Kecamatan Cepu	
36.	Sepanjang Jalan Pahlawan	Kecamatan Cepu	
37.	Sepanjang Jalan Ngareng	Kecamatan Cepu	
38.	Sepanjang Jalan Surabaya	Kecamatan Cepu	
39.	Sepanjang Jalan Taman Bahagia	Kecamatan Cepu	
40.	Kompleks Pasar Doplang	Kecamatan Jati	
41.	Sepanjang Jalan Raya Randublatung-Jati mulai dari Pasar Randublatung sampai dengan klinik bersalin Pancasila	Kecamatan Randublatung	

NO.	LOKASI	WILAYAH KECAMATAN	KET.
42.	Sepanjang Jalan Diponegoro, Randublatung	Kecamatan Randublatung	
43.	kompleks Pasar Menden	Kecamatan Kradenan	
44.	Sepanjang Jalan Raya Cepu-Blora mulai dari SPBU Sambong sampai dengan pertigaan Desa Pojokwatu	Kecamatan Sambong	
45.	Sepanjang Jalan Raya Banjarejo mulai Kantor Kecamatan sampai dengan Pasar Banjarejo, Banjarejo	Kecamatan Banjarejo	
46.	kompleks Pasar Kunduran	Kecamatan Kunduran	

JABATAN	PARAF	TGL.
Sekretaris Daerah		
Asisten		2/20
Koordinator PP		1/6-20

BUPATI BLORA,

  
DJOKO NUGROHO